

YURISPRUDENSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

SYAMSUD DHUHA

NIM 19210115



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

YURISPRUDENSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

SYAMSUD DHUHA

NIM 19210115



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

YURISPRUDENSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik dicatat kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2023
Penulis



1 Dhuha
NIM 19210115

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syamsud Dhuha NIM: 19210115 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

YURESPUDENSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Putusan No.916/pdt.p/2022/pn sby).

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 September 2023
Dosen Pembimbing



Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syamsud Dhuha 19210115, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


YURISPRUDENSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Putusan No.916/pdt.p/2022/pn sby)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Ketua


2. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001


Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


Pegguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023
Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹

¹ Q.S Al-Baqarah: 221

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafa’atnya di hari akhir nanti.

Atas izin Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Badruddin M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji yang terdiri dari: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku penguji utama sidang skripsi, Faridatus Suhadak, M.HI. selaku ketua penguji skripsi, Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku sekretaris sidang yang telah menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Bapak dan Ibu saya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu mendukung dan selalu mendoakan agar dalam proses penelitian ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
9. Teman-teman yang sama-sama berjuang meraih mimpi-mimpinya, semoga cita-cita kalian tercapai. Terima kasih banyak atas kesannya selama kuliah. Kalian sangat mengagumkan dan hebat. Tak terasa waktu sudah ada diujung, dan masing-masing dari kita akan menempuh jalannya masingmasing.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 September 2023
Penulis

Syamsud Dhuha
NIM 19210115

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlomah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (î) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (û) panjang= û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta'marbutha (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Pertimbangan Hakim.....	17
a. Pengertian.....	17
b. Dasar Pertimbangan Hakim	19
c. Macam-Macam Pertimbangan Hakim	21
2. Teori Humanistik	23

a. Pengertian Teori Humanistik	23
BAB III: METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data	34
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya	37
2. Lokasi Pengadilan Negeri Surabaya	38
B. Analisis Pembahasan.....	39
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	39
2. Pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia Menurut Teori Humanistik	45
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Syamsud Dhuha, 19210115, 2023, Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Badruddin M. HI.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda agama, Teori Humanistik

Adanya kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini melibatkan pernikahan beda agama yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan hasil sidang. Pernikahan beda agama menjadi topik yang sensitif dan kompleks karena melibatkan perbedaan keyakinan agama yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan beda agama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, kemudian fokus pembahasan yang kedua adalah pernikahan beda agama di Indonesia menurut teori humanistik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi. Kemudian, data sekunder didapat dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan *judicial activism* dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama agar para pemohon merasa adil dan terpenuhi haknya sebagai warga negara, juga diharapkan tidak ada penyelundupan hukum dan tidak boleh ada negara yang melanggar hak konstitusional seluruh warga negara dan hak asasi manusia. Menurut hakim perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-undang pernikahan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah pernikahan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Kaitannya dengan teori humanistik adalah bahwasanya manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan mengadakan hubungan dengan orang lain, memiliki pilihan dan bertanggungjawab atas semua pilihannya, dan memiliki kesadaran untuk mencari

makna, nilai dan kreativitas. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memilih dengan siapa akan menikah, dan dengan siapa akan hidup berumah tangga karena inti dari teori humanistik adalah manusia memiliki kebebasan.

ABSTRACT

Syamsud Dhuha, 19210115, 2023, Jurisdiction Of Interreligious Marriages In Indonesia (Study Decision No. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby). Thesis, Of Islamic Family Law Program Study, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Badruddin, M. HI.

Keywords: Marriage, Different religions, Humanistic Theory

There is a case number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby which occurred at the Surabaya District Court. This case involved an interfaith marriage which was taken into consideration by the court in deciding the outcome of the trial. Interfaith marriage is a sensitive and complex topic because it involves differences in religious beliefs which have the potential to cause conflict within the family. In Indonesia, there are laws and regulations that regulate interfaith marriages, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This research focuses on discussing the basis for the judge's consideration in granting the request for registration of interfaith marriages in decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, then the focus of the second discussion is interfaith marriages in Indonesia according to humanistic theory.

This research is empirical juridical legal research that uses a statutory approach. The data in this research uses primary data taken from direct interviews, observation and documentation. Then, secondary data is obtained from library sources such as books, journals, articles and statutory regulations.

The results of this research explain that the judge uses a judicial activism approach in deciding cases of interfaith marriage so that the applicants feel fair and their rights as citizens are fulfilled, it is also hoped that there will be no legal smuggling and no state should violate the constitutional rights of all citizens and human rights. man. According to the judge, differences in religion do not constitute a prohibition on carrying out a marriage as intended in Article 8 letter (f) of the Marriage Law and referring to the provisions of Article 35 letter (a) of Law 23 of 2006 concerning Population Administration, it is related to the issue of different marriages. religion is the authority of the District Court to examine and decide. The connection with humanistic theory is that humans have awareness of themselves and relationships with other people, have choices and are responsible for all their choices, and have the awareness to seek meaning, value and creativity. Basically, every human being has the right to choose who he will marry and who he will live with because the essence of humanistic theory is that humans have freedom.

مستخلص البحث

سيامسود الضحي، 19210115. 2023. الولاية القضائية للزواج بين أتباع الديانات المختلفة في إندونيسيا (قرار الدراسة رقم pdt.p/2022/pn sby/916). رسالة ماجستير قسم قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف د. ح. بدر الدين م. هادي.

الكلمات المفتاحية: الزواج، الأديان المختلفة، النظرية الإنسانية

هناك قضية رقم pdt.p/2022/pn sby/916. حدثت في محكمة مقاطعة سورابايا. وكانت هذه القضية تتعلق بالزواج بين الأديان، وهو الأمر الذي أخذته المحكمة بعين الاعتبار عند تحديد نتيجة المحاكمة. يعد الزواج بين الأديان موضوعاً حساساً ومعقداً لأنه ينطوي على اختلافات في المعتقدات الدينية التي يمكن أن تسبب صراعاً داخل الأسرة. في إندونيسيا، هناك قوانين ولوائح تنظم الزواج بين الأديان، وهي القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج.

يركز هذا البحث على مناقشة أسس نظر القاضي في الموافقة على طلب تسجيل الزواج بين الأديان في القرار رقم pdt.p/2022/pn sby/916، ثم محور المناقشة الثانية هو الزواج بين الأديان في إندونيسيا وفق المنظور الإنساني. نظرية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المنهج القانوني. تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية المأخوذة من المقابلات المباشرة والملاحظة والتوثيق. ثم يتم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر المكتبة مثل الكتب والمجلات والمقالات واللوائح القانونية.

وتوضح نتائج هذا البحث أن القاضي يستخدم منهج النشاط القضائي في الفصل في قضايا الزواج بين الأديان حتى يشعر المتقدمون بالعدالة ويتم استيفاء حقوقهم كمواطنين، كما يؤمل أن لا يكون هناك تهريب قانوني ولا ينبغي للدولة أن تنتهك. الحقوق الدستورية لجميع المواطنين وحقوق الإنسان. وبحسب القاضي فإن اختلاف الدين لا يشكل مانعاً من إجراء الزواج كما هو مقصود في المادة 8 حرف (و) من قانون الزواج وبالإشارة إلى أحكام المادة 35 حرف (أ) من القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن السكان الإدارة، الأمر يتعلق بمسألة الزيجات المختلفة، والدين هو سلطة المحكمة الجزئية للنظر والبت. العلاقة مع النظرية الإنسانية هي أن البشر لديهم وعي بأنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين، ولديهم خيارات وهم مسؤولون عن جميع خياراتهم، ولديهم الوعي للبحث عن المعنى والقيمة والإبداع. في الأساس، لكل إنسان الحق في اختيار من سيتزوج ومع من سيعيش، لأن جوهر النظرية الإنسانية هو أن الإنسان لديه الحرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena yang terjadi bahwa perkembangan zaman membawa perubahan dalam suatu negara, sehingga masyarakat memiliki pandangan yang lebih maju dan modern tentang berbagai hal, termasuk tentang pernikahan beda agama. Meskipun ada yang menganggap hal tersebut lumrah dan tidak menjadi halangan untuk menjalin hubungan percintaan hingga pernikahan, namun pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pernikahan beda agama.

Persoalan pernikahan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan hingga saat ini. Masalahnya, dengan pernikahan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsip dalam pernikahan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat untuk dibicarakan hingga saat ini. Dalam kenyataannya nikah beda agama di masyarakat masih banyak terjadi, di sini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai persoalan halal dan haramnya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama sejak

zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan non muslim.²

Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan masih belum dapat menyelesaikan pertentangan di dalamnya. Polemik pernikahan beda agama menjadi sorotan publik, terutama di Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya telah memberikan izin untuk pernikahan beda agama kepada warganya yang terjadi pada 2022.

Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini melibatkan perkawinan beda agama yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan hasil sidang.³ Pernikahan beda agama menjadi topik yang sensitif dan kompleks karena melibatkan perbedaan keyakinan agama yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan beda agama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Penelitian ini akan membahas kasus tahun 2022 yang telah diputuskan oleh PN Surabaya dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung

² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Kencana: Jakarta,2021), 139

³ Bobby Constantine Koloway/ (2022). Kronologi Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan PN Surabaya. Diakses pada 30 Maret melalui: <https://surabaya.tribunnews.com/2022/06/22/kronologi-permohonan-penerbitan-akta-perkawinan-beda-agama-yang-dikabulkan-pn-surabaya>.

⁴ Herlambang Sayogyo Muryoto Putro, Mulyadi, Yunanto, " Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)," *Diponegoro Law Journal*, no. 2, (2016): 12 <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10964>

Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986. Meskipun melewati proses yang rumit, akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan tersebut sehingga pernikahan beda agama dapat dilangsungkan dengan baik.

Namun, terdapat beberapa kasus di mana pasangan yang berbeda agama tetap memilih untuk menikah, meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ini menjadi salah satu contoh kasus di mana pasangan yang berbeda agama memutuskan untuk menikah, namun harus mempertimbangkan keputusan pengadilan yang memegang peranan penting dalam memutuskan legalitas pernikahan mereka.⁵

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Surabaya harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyelesaikan kasus tersebut, termasuk pertimbangan hukum, agama, moral, dan etika. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pernikahan yang banyak mengundang perdebatan adalah pernikahan antar agama, karena dengan pernikahan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau

⁵ Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, "Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama," *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2022): 45 <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i2.7517>

binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa.⁶

Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁷

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu nikah atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Namun jika orang tuanya tersebut memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai- nilai agama mereka masing-masing kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari pernikahan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan

⁶ Agustin Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 27.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari pernikahan beda agama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana Pengadilan Negeri Surabaya melakukan analisis terhadap kasus pernikahan beda agama dalam pertimbangan hukum, agama, moral, dan etika, khususnya dalam kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia dalam aspek yuridis melalui pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan beda agama dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut, selain itu dilihat pula dalam sudut pandang teori humanistik. Dengan adanya permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia menurut teori humanistik?

⁸ Rizky, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1, dan 2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia dalam teori humanistik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian pada kajian Analisis pernikahan beda agama dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, baik secara teoritis maupun praktis, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pernikahan beda agama.
 - b. Memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pernikahan beda agama di Indonesia, dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
 - c. Memberikan pemahaman tentang Yurisprudensi MA Republik Indonesia No.1400K/Pdt/1986 yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang berencana untuk menikah beda agama, mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pernikahan beda agama di Indonesia.
- b. Memberikan informasi dan referensi bagi para ahli hukum dalam menangani kasus pernikahan beda agama di Indonesia, terutama dalam hal memahami putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Yurisprudensi MA Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.⁹ Definisi operasional juga disebut sebagai aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk dalam melakukan penelitian dengan adanya variabel-variabel yang digunakan.¹⁰ Berikut ini akan diuraikan definisi-definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

⁹ Widjono Hs. , *Bahasa Indonesia* edisi revisi, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

¹⁰ Benny S. Pasaribu, Aty Herawati, Dkk., *Metodologi Penelitian*, (Tangerang : Media Edu Pustaka, 2022), 67.

1. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (*constant*).¹¹

2. Pernikahan

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, pada pasal 1, yaitu: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

3. Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing- masing berbeda agama.¹³

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 4 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna

¹¹ Teguh, Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yuridprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), 65

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, (Tangerang Selatan: PT Pustaka Alfabet, 2016), 4.

menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan Tinjauan Pustaka berisi tentang mereview kembali dan mengkaji topik permasalahan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data, yang semuanya harus diperhatikan setiap langkah-langkahnya.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan dalam bab ini, telah diuraikan dan dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan pembahasan mengenai pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia menurut teori humanistik.

Bab V Penutup, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertema kan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Muhammad Rafi, (2023), dengan judul skripsi analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama yang di sahkan oleh pengadilan negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby). Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang- undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama

adalah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.¹⁴

2. Bahri. (2022), dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis hakim telah mengungkapkan ketentuan hukum yang tidak mengakui keabsahan perkawinan beda agama. Namun secara filosofis, hakim tidak memberikan pertimbangan dampak yang akan dialami akibat pernikahan beda agama.¹⁵
3. Corelenis, Arfah, Hasan. (2019), dengan judul Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan Hukum Penetapan Kawin Beda Agama terhadap penetapan yang dikabulkan oleh pengadilan Nomor 488/ Pdt.P/2017/PN.Mksr bersifat mengikat, jadi dasar pembuktian, dan memberikan perlindungan Hukum bagi pemohon yang akan nikah beda agama untuk mencegah adanya protes dari masyarakat yang tidak senang dengan perkawinan mereka.¹⁶
4. Lysa Setiabudi, (2016) dengan judul analisis perkawinan beda agama (studi terhadap putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama) Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah

¹⁴ Muhammad Rafi, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)," (Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2022) <http://digilib.unila.ac.id/71247/>

¹⁵ Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," *Jurnal IAIN Batu Sangkar*, no.1(2022): 77

<https://ojs.iainbatu Sangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7205/2854>

¹⁶ Cornelis; Arfah P., Muhammad; Hasan, Yulia A., "Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar," *Jurnal Universitas Bosowa* : 24 <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/399>

dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri? (2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan? Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan. Perbedaan terdapat dari sumber data yang dimiliki yakni dokumen dari SK penetapan hakim yang berbeda. Mengoptimalkan pembahasan secara luas, mulai dari pandangan agama maupun dari segi Analisa teori khusus yang terkait. Dalam memberikan kepastian hukum, UU No. 23/2006 yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan tentang keabsahan pernikahan sebagai bagian ritual agama. Pertimbangan kemanfaatan dari putusan hakim dalam perkara ini sebatas melaksanakan acara persidangan dengan mengabaikan pertimbangan keagamaan dari lembaga agama yang berpotensi pelemahan ketaatan beragama masyarakat.¹⁷

¹⁷ Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," (Undergraduate thesis Universitas Negeri Semarang, 2016) <http://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093.pdf>

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul	Substansi pembahasan	Hasil Temuan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Muhammad Rafi, (2023), dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby).	Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri	Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya.	Yang menjadi perbedaan pada teori, dimana pada penulis tersebut hanya condong kepada analisis secara Yuridis	Mengoptimalkan pembahasan secara luas, mulai dari pandangan agama maupun dari segi Analisa teori khusus yang terkait.

			Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.		
2.	Bahri. (2022). Dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan pengadilan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan terkait permohonan izin perkawinan beda agama.	Penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama, seperti kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan orangtua atau wali, dan kepentingan anak. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan tersebut.	Perbedaan skripsi ini dan penelitian yang dilakukan penelitian Bahri yaitu dilakukan di Pati, sedangkan penelitian di Surabaya.	Unsur kebaruan penelitian ini yaitu menggunakan pandangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A.
3.	Corelenis, Arfah, Hasan. (2019). Dengan judul Analisis	Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi	Penelitian ini fokus pada analisis penetapa	Penelitian mengkaji penetapan hakim dam

	<p>Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar.</p>	<p>pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai landasan hukum yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama.</p>	<p>pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama adalah persetujuan kedua belah pihak yang bermaksud untuk menikah, adanya bukti-bukti yang cukup, serta kesepakatan mengenai agama yang akan dianut pasangan yang akan menikah. Selain itu, landasan hukum yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.</p>	<p>n hakim dalam pemberian izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar . Para peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar, seperti putusan hakim dan dokumen peraturan perundang-undangan.</p>	<p>pemberian izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan data primer bukan sekunder.</p>
4.	Lysa	Perumusan	Implikasi	Perbedaan	Mengoptim

<p>Setiabudi, (2016) dengan judul Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)</p>	<p>masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri? (2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan?</p>	<p>penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.</p>	<p>terdapat dari sumber data yang dimiliki yakni dokumen dari SK penetan hakim yang berbeda</p>	<p>akan pembahasan secara luas, mulai dari pandangan agama maupun dari segi Analisa teori khusus yang terkait.</p>
---	---	---	---	--

Hasil penelitian ini dengan demikian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah agar memberikan ketegasan serta kepastian hukum terkait pernikahan beda agama, dan juga merevisi atau menghapus pasal-pasal yang tumpang tindih. Kemudian bagi para akademisi, praktisi-praktisi, serta masyarakat khususnya untuk lebih memahami pernikahan beda agama dalam hukum positif Indonesia serta sebab akibat yang akan muncul.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian

Hakim memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara. Maka, hakim harus menggunakan kewenangannya untuk memutus seadil-adilnya dalam suatu perkara.¹⁸ Ketika memutuskan suatu perkara aspek yang penting bagi majelis hakim adalah fakta dan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut hakim harus mampu menganalisa suatu peristiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan. Selain itu, hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa tersebut. Kemudian, dalam memutuskan suatu perkara hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keputusannya agar, bisa memutuskan dengan seadil-adilnya.¹⁹

Pertimbangan hakim merupakan pendapat atau argumen yang digunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan hukum dan digunakan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.²⁰ Seorang hakim memiliki kedudukan bebas dan tidak memihak. Disebut tidak memihak artinya hakim memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh

¹⁸ Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo., “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.,” *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, no.3,(2015): 253 <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>

¹⁹ Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS):Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn,” *Jurnal Hukum*, no.1(2020): 34-35 <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Keadilan*, (Mandar Maju, 2007),93.

kebutuhan sesuai dengan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hakim mempunyai kewajiban untuk mewujudkan persamaan kedudukan dimata hukum bagi seluruh warga negara.²¹ Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang didalamnya terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan.²²

Aspek terpenting untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dari suatu putusan hakim adalah pertimbangan dari seorang hakim, yang didalamnya mengandung suatu kepastian hukum. Selain itu, hal ini juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan secara baik dan teliti maka putusan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²⁴

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

21 Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Prefensi Hukum*, no.1(2020):208, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>

22 H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana, 2014), 21.

23 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

24 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan memiliki dasar dari teori-teori maupun hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang antara teori dan prakteknya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia

tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94.

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 95.

membeda-bedakan orang”. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.²⁷

c. Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non-yuridis, berikut penjelasannya:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta yuridis dan terungkap di pengadilan dan ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim,

²⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁸

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.²⁹ Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.³⁰

²⁸ Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn," *Jurnal Hukum*, no.1(2020): 36 <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>

²⁹ Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, no.2,(2018):127-128

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007), 212.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:³¹

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

2. Teori Humanistik

a. Pengertian Teori Humanistik

Teori Humanistik merupakan suatu pandangan dimana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Gambaran dimana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan memiliki

³¹ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: PT.Grasind ,2002),68.

jiwa bermartabat yang selalu bergerak untuk mengungkapkan eksistensinya dengan segala potensi yang dimiliki.³²

Teori ini banyak mengkaji tentang manusia dari sisi kepribadiannya, aktualisasinya, kreativitasnya, potensinya, individualitasnya, ego serta keinginannya. Selain itu, juga memandang manusia dari dimensi tempat dia tinggal dan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap prilakunya yang manusiawi. Keabsahan dari teori ini adalah pandangan bahwa manusia adalah individu yang memiliki kebebasan pribadi dalam mengungkapkan pendapat dan memutuskan pilihannya.³³

James Bugental menyebutkan bahwa ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari Teori Humanistik, yaitu:³⁴

- a) Keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen.
- b) Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki keunikan tersendiri.
- c) Manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan mengadakan hubungan dengan orang lain.
- d) Manusia memiliki pilihan dan bertanggungjawab atas semua pilihannya.

³² Fakhruddin, "Konsep Humanistik Ditinjau dari Prespektif Pendidikan Islam" *Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, no.2(2016):147

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/download/128/74>

³³ Puji Sumarsono, *Belajar dan Pembelajaran di Era Milenial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 29.

³⁴ Jamil Supriha Tiningrum, *Strategi Pembelajaran; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Libery, 2013) , 31-32.

e) Manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai dan kreativitas.

Sementara itu, ciri utama dari teori Humanistik adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan fokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia.
- 2) Menekankan pada kualitas-kualitas yang khas melekat pada manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri.
- 3) Menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur penelitian yang akan digunakan.
- 4) Memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu.

Pencetus teori humanistik adalah Abraham Maslow yang merupakan bagian dari teori psikologi kemanusiaan pada tahun 1950. Teori humanistik juga merupakan kelanjutan dari teori Psikoanalisa karya Sigmund Freud dan teori Behavioristik karya Burrhus Frederic Skinner. Dalam teori humanistiknya, Abraham Maslow memandang bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya. Kebutuhan

³⁵ Jess Feist, Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian; Theory of Personality* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 331.

dasar dirumuskan ke dalam beberapa hirarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut :³⁶

a. Kebutuhan Aktualisasi diri (*Self-Actualization*)

Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki. Teori humanistik Abraham Maslow menjelaskan bahwasannya kebutuhan ini merupakan derajat tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia.

b. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological*)

Kebutuhan yang paling mendasar dari seluruh hierarki kebutuhan manusia yang disebut kebutuhan primer individu manusia, misalnya kebutuhan untuk makan, minum, sandang, pangan, dan tempat tinggal.

c. Kebutuhan Keamanan (*Safety*)

Kebutuhan keamanan atau kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan manusia yang hadir sebagai alat untuk perpindahan manusia dari kebutuhan primer menuju kebutuhan lain agar pemenuhannya dapat berjalan lancar. Contoh kebutuhan ini adalah keamanannya secara fisik dan keamanan emosional.

³⁶ Zulhammi, "Teori Belajar Behavioristik dan Humanistik Dalam Prespektif Pendidikan Islam" *Jurnal Darul Ilmi*, no.1(2015):119 <https://adoc.pub/teori-belajar-behavioristik-dan-humanistik-dalam-perspektif-.html>

d. *Kebutuhan Cinta dan Kepemilikan (Love/ Belonging)*

Kebutuhan manusia untuk saling memiliki dan dimiliki oleh orang lain, memberi dan menerima kasih sayang antara satu sama lain, kehangatan, persahabatan, dan rasa kekeluargaan. Peka terhadap perasaan yang ada menambah rasa saling memiliki dan saling peduli terhadap satu sama lain.

e. *Kebutuhan Penghargaan (Esteem)*

Adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain di lingkungan sekitarnya serta mendapatkan pengakuan dari lingkungan atas kemerdekaannya sebagai individu manusia yang bebas memilih dan memutuskan pilihannya. Bentuk penghargaan tidak harus berupa piala ataupun pemberian barang, karena penghargaan bisa berupa apresiasi kepada orang lain maupun diri sendiri, selalu memberikan afirmasi yang positif untuk berpikir lebih jernih dan bisa saling memberikan semangat antara satu dengan yang lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, maka langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menentukan metode penelitian. Sementara metode penelitian itu merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan. Metode penelitian ini juga dapat dikatakan panduan bagi peneliti mengenai tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan.³⁷

A. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³⁸ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*), atau lebih tepatnya yuridis empiris yang maksudnya ialah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat melihat fenomena sosial dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, karena terdapat pertentangan antara hukum dengan penerapannya dan bisa dikatakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁹

³⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Adapun datanya berupa deskriptif-analitis (*deskriptif research*) yang tujuannya untuk melihat secara langsung penerapan hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum. Penelitian hukum empiris tidak hanya terfokus pada masyarakat, tetapi juga tertuju pada para penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan sebagai penunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁴⁰ Dalam hal ini ada kaitannya terhadap pernikahan beda agama di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu bagian dalam penelitian hukum yang tujuannya untuk membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang diteliti guna tercapai pengertian terkait masalah penelitian.⁴¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut atau saling berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴²

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan- permasalahan yang sedang ditangani. Pada penelitian ini

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 32.

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2008), 20.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 133

akan dilakukan penelaahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.⁴³
2. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan sampel penelitian dan bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*proposive*) yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya yang tepatnya berada di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Surabaya mendukung peneliti untuk bisa mengetahui padangan para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mana hakimnya tidak beragama islam saja, Namun, ada yang beragama non islam diperlukan. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini diperoleh jawabannya dari para informan secara langsung.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan penelitian. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan

⁴³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian.⁴⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer, data sekunder data tersier. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, data yang dianalisis berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa hakim berikut:

- a. Gunawan Tri Budiono, S.H.. Hakim Pengadilan, dengan NIP : 196110271988031004, Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d).
- b. Suswanti, S.H., M.Hum.. Hakim Pengadilan dengan NIP : 196602071992032002, Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d).
- c. Haji Slamet Suripto, S.H., M.Hum.. Hakim Pengadilan dengan NIP : 196303121992121001. Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c).

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah bahan-bahan data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum,

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶ Adapun data bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.
- b) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974.
- d) Buku-buku yang memuat pembahasan tentang pernikahan beda agama seperti buku dari Syamruddin Nasution dengan judul Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an Kajian Perbandingan Pro dan Kontra (2020), kemudian buku dari H.M. Anwar Rachman Dkk, dengan judul Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi (2020);
- e) Jurnal-jurnal tentang pernikahan beda agama seperti jurnal dari Nur Asiah tahun 2015 tentang Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, kemudian jurnal dari Bahri tahun 2022 yang berjudul Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama;
- f) Putusan- putusan pengadilan terkait pernikahan beda agama misalnya pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pranamedia Group, 2005), 181.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang sesuai berdasarkan yuridis empiris, maka penulis mengumpulkan data-data dengan cara berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu kegiatan yang penting dalam penelitian hukum empiris, karena dengan wawancara penulis akan memperoleh informasi melalui bertanya langsung pada informan. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung guna saling bertukar informasi atau ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam hal ini dilakukan bebas dan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Sehubungan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan :

- a. Ibu Suswanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Bapak Slamet Suropto, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
- c. Bapak Gunawan Tri Budiono, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari sumber data primer maupun sekunder berupa dokumen atau literatur

yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁷ Adapun dokumen atau literatur yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, Putusan PN Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN Sby, Buku-buku yang memuat pembahasan tentang pernikahan beda agama, jurnal-jurnal tentang pernikahan beda agama, putusan- putusan pengadilan terkait pernikahan beda agama, dan kamus hukum.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data penelitian yang telah diperoleh, maka diperlukan adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan.⁴⁸ Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data dimulai dengan memilih dan memilah hal-hal penting berkaitan dengan penelitian yang fokus terhadap rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan data-data yang telah diperoleh dari responden utama atau informan yang telah peneliti wawancarai dengan pihak Pengadilan Negeri

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 141.

⁴⁸ Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 121

Surabaya agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan terbukti kebenarannya.⁴⁹

2. Verifikasi

Verifikasi data ini adalah menelaah informasi yang telah didapat selama melakukan penelitian di lapangan agar kebenaran dan kejelasan informasinya dapat diketahui. Tata cara verifikasi adalah dengan bertemu secara langsung dengan informan atau sumber data dan memberikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan peneliti apakah sesuai atau tidak. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Surabaya.⁵⁰

3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga mempermudah peneliti dalam kegiatan menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena bersifat empiris selain untuk mengungkap suatu kebenaran dalam penelitian tersebut diharuskan pula memahami apa yang terjadi ataupun kebenaran yang sesuai dengan fakta.⁵¹

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 150.

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 154.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 2007), 200.

4. Pembuatan Kesimpulan

Tahapan puncak dalam suatu proses penelitian yakni kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Peneliti memfokuskan isian dari kesimpulan ini dengan menggunakan kalimat yang sistematis, logis dan efektif agar dapat mempermudah pembaca untuk dapat dipahami dan intepretasi data tersampaikan.⁵²

⁵²Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Terlihat juga terdapat tulisan “Pengadilan Negeri Surabaya Bangunan Cagar Budaya Sesuai SK. Walikota No. 188.45/004/402.104/1998, No. Urut 62, Keberadaanya dilindungi Undang-Undang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi rumah bagi Pengadilan bidang lain , seperti:⁵³

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- b. Pengadilan Niaga
- c. Pengadilan HAM

⁵³ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 14 November 2023

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Secara umum Pengadilan Negeri Surabaya menyediakan pelayanan seperti, pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi.

Visi Pengadilan Negeri Surabaya adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung. Kemudian Misi dari Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

2. Lokasi Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 2 (Dua) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo.⁵⁵

⁵⁴ <https://pn-surabayakota.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 21 November 2023

⁵⁵ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 14 November 2023

B. Analisis Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Membahas penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim memiliki beberapa dasar pertimbangan hukum yaitu, yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat materiil pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Pasal 6 ayat (1) dan ketentuan Pasal 7, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Pernikahan, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

⁵⁶ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2020), 89

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.⁵⁷

Menurut penulis, apabila dianalisis tentang sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian pula bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, ataupun Khonghucu. Ketentuan agama mereka yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang mereka langungkan.

Terkait perkawinan beda agama, dalam ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam melarang adanya perkawinan beda agama, kemudian hal tersebut diperkuat oleh fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Sedangkan menurut

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty:Yogyakarta, 2021), 175.

agama Kristen, apabila terjadi perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang menganut agama lain, maka mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus, dan pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.⁵⁸

Pertimbangan Hakim selanjutnya tentang perkawinan beda agama hanya diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” menurut penjelasan Pasal tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh umat-umat yang memiliki perbedaan agama.⁵⁹

Perbuatan pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sebagai bukti bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, oleh karena itu pencatatan perkawinan semata-mata bersifat administratif. Dengan demikian,

⁵⁸ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistiyawati, “Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Journal UNS*, no.2(2019):252
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>

⁵⁹ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Sinar Grafika: Jakarta,2020), 113.

menurut penulis sahnya suatu perkawinan beda agama bukan ditentukan oleh pencatatan, sementara persoalan mengenai sahnya suatu perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶⁰

Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu tentang perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal huruf f adalah: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁶¹

Tidak diaturnya secara jelas mengenai larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum, dengan demikian ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi upaya untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Sehingga, terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutus dan memeriksanya.

Pertimbangan Hakim selanjutnya yaitu tentang pernikahan beda agama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai

⁶⁰ Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistiyawati, “Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Journal UNS*, no.2(2019):253
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>

⁶¹ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Sinar Grafika: Jakarta,2020), 116.

sejalan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut penulis, larangan pelaksanaan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan sebagai upaya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan memang merupakan perbuatan yang membatasi Hak Asasi Manusia. Namun hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Oleh karena itu, menurut penulis, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, apabila suatu perbuatan dibatasi oleh Undang-Undang maka bukanlah suatu perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal demikian dapat pula berlaku terhadap larangan pernikahan beda agama di Indonesia.

Pengadilan Negeri Surabaya memiliki pandangan berbeda tentang nikah beda agama yakni dengan menduduki proposisi nikah beda agama. Sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Imam

Supriyadi yang mengabulkan permohonan nikah beda agama setelah pasangan mempelai meminta Dukcapil untuk mencatat Akta Perkawinan mereka kemudian ditolak oleh Dukcapil dan disarankan untuk meminta persetujuan pada Pengadilan.⁶²

Dalih mengapa Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan nikah beda agama, karena merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tercatat bahwa “Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.”. Dalam ketentuan Pasal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menurut Pengadilan Negeri Surabaya hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang yang memeluk agama yang sama, jika yang melakukan perkawinan adalah dua orang yang memeluk agama yang berbeda Pasal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diterapkan, sebagaimana yang tercatat dalam (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).⁶³

Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang tercatat bahwa “Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian diperkuat dengan Pasal 28 B UUD 1945 ayat (1) tentang hak

⁶² Muhammad Iqbal Maulana Mawardi Aza, Noval Ainur Latif, Aliyatul Maziyyah, Dkk., “Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022.PN.SBY dalam Melegalkan Nikah Beda Agama,” *Al-Inṣāf Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, no.2(2023): 47-48, <https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.26>

⁶³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> Diakses pada tanggal 19 November 2023.

masing-masing orang untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan secara sah. Pasal-pasal inilah yang dapat memperkuat alasan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk mengabulkan kelangsungan nikah beda agama.⁶⁴

Selain itu dari pada pertimbangan atas pasal-pasal yang disebutkan di paragraf sebelumnya, kemudian Hakim dapat memutuskan suatu perkara ini dengan mengabulkan permohonan yang diminta oleh pemohon dengan alasan syarat-syarat perkawinan telah tercapai sebagaimana yang termaktub dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Hakim memperkenankan pemohon untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatat Akta perkawinan tersebut.⁶⁵

2. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum di Indonesia Menurut Teori Humanistik

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena menyetujui pernikahan beda agama yang jelas-jelas ditentang oleh hampir semua agama di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pemaknaan pasal inilah yang menjadi menyebabkan pro dan kontra pelaksanaan pernikahan beda agama, karena pada hakikatnya sebagian

⁶⁴ Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, (Bantul Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2020),21.

⁶⁵ Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, (Bantul Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2020), 25

besar agama di Indonesia tidak menyetujui adanya praktik perkawinan beda agama. Sehingga dalam UU Pernikahan tidak dijelaskan secara jelas tentang perkawinan beda agama, oleh karenanya hakim menggunakan pendekatan *judicial activism* agar para pemohon merasa adil dan terpenuhi haknya sebagai warga negara, juga diharapkan tidak ada penyelundupan hukum dan tidak boleh ada negara yang melanggar hak konstitusional seluruh warga negara dan hak asasi manusia.⁶⁶

Dari pemikiran inilah lahir kebutuhan akan suatu pengadilan atau putusan untuk mengawasi peraturan tersebut sebab, hukum, sebagai “benda mati”, tidak serta merta dapat melakukannya sendiri. Pengadilan atau hakim harus tidak memihak, bebas dari keinginan pribadi, prasangka dan kesewenang-wenangan, dan hanya setia kepada hukum. Kualitas ideal ini hanya dapat dimiliki jika pengadilan atau hakimnya independen. Hal inilah yang mendasari pemikiran tentang peradilan yang mandiri atau peradilan dalam negara-negara hukum. Melalui putusannya, pengadilan mengisi kekosongan hukum serta mengeyampingkan aturan-aturan yang tidak mengedepankan hak konstitusi.⁶⁷

Menurut penulis bahwasannya jika perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan maka dapat di katakan sebagai perilaku diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang

⁶⁶ A. Latipulhayat, “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, no. 3(2018): 29 [doi: 10.22304/pjih.v4n3.a0](https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0).

⁶⁷ A. Latipulhayat, “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, no. 3(2018): 30 [doi: 10.22304/pjih.v4n3.a0](https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0).

membatasi agama warga negara dan telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E(1) dan 29(2), yang mengacu pada kebebasan beragama, dalam hal ini negara sekalipun tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Memahami hak asasi manusia, pemerintah harus melakukan segala upaya untuk melindunginya, menjunjung tinggi penghormatannya, dan selalu berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perwujudannya hak asasi manusia.

Pandangan Robert Lowry Clinton Kehadiran *judicial activism* dianggap sebagai konsekuensi logis atau perpanjangan dari pendekatan pengambilan keputusan konstitusional, sebuah pendekatan yang dianggap sebagai salah satu penanda intelektual penting dalam pemikiran modern pengujian undang-undang. Sehingga terhadap perkara yang diperiksa, hakim berkewajiban untuk membuat dan menemukan hukum untuk mendapatkan keadilan. Dalam proses menemukan dan penetapan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim berkewajiban untuk memeriksa, menghormati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dalam mempertimbangkan perkara yang belum jelas atau perkara yang tidak ada hukumnya.⁶⁸

Sehingga dalam amar putusannya hakim mengabulkan dan memberikan izin bagi pasangan beda agama yakni pemohon untuk

⁶⁸ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, no. 2(2015): 89 <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>

melangsungkan perkawinan yang berbeda di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, karena pada dasarnya Pasal 10 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Pasal ini memuat asas kehendak bebas pasangan dalam pernikahan. Kehendak bebas diartikan sebagai kehendak yang timbul dari niat yang tulus dan murni tanpa paksaan, tipu daya atau tekanan. Undang-Undang HAM hanya menitikberatkan pada dimensi keperdataan, bahwa tidak memiliki unsur agama yang dapat menggantikan ikatan perkawinan yang sah. Sampai saat ini, UU Pernikahan tidak secara langsung mengatur perkawinan beda agama. Dalam ketentuannya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah dilaksanakan menurut Pasal 10 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3 dan tidak boleh dikurangi atau dibatasi atas dasar agama. Sejalan dengan teori humanistik yang diungkapkan oleh Abraham Maslow bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas.⁶⁹

Kaitannya dengan teori humanistik adalah bahwasanya manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan mengadakan hubungan dengan orang lain, memiliki pilihan dan bertanggungjawab atas semua pilihannya, dan memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai dan kreativitas. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memilih

⁶⁹Patricia Karlina Dimiyati, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Pendekatan *Judicial Activism*," 70 <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/2052/1095>

dengan siapa akan menikah, dan dengan siapa akan hidup berumah tangga karena inti dari teori humanistik adalah manusia memiliki kebebasan.

Dengan adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan teori humanistik itu sendiri. Sebenarnya masalah agama ini merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Dari keabsahan agama tersebut mempunyai pengertian bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama.⁷⁰

Dari segi filosofis, pengaturan seperti ini tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM di Indonesia. Pengaturan hak-hak dasar dalam bidang pernikahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dari ketentuan tersebut maka prinsip atau asas utama dilakukannya pernikahan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Makna kata dari “kehendak bebas” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang HAM memberikan

⁷⁰ Elia Juan Markus¹, Rr. Ani Wijayati², L. Elly A.M. Pandiangan, “ Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, no.1(2023): 29 <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>

penjelasan bahwa kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami maupun istri.⁷¹

Dalam hal ini, maka tidak terlihat adanya suatu unsur agama yang dikedepankan dari sebuah perkawinan. Padahal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini memiliki konsepsi yang berbeda, dimana perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ini. Maksudnya, antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama tidak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Sementara itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang HAM menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, maka pihak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.⁷²

Frase kata “Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang wajib dilaporkan oleh penduduk” dalam kutipan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian bahwa terbitnya kutipan akta pernikahan sebagai kelanjutan dari adanya pelaporan penduduk secara tegas menyatakan

⁷¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia*, (Cv. Mandar Maju: Jakarta, 2017), 148-149.

⁷² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, (Cv. Mandar Maju: Jakarta, 2017), 145.

bahwa pernikahan beda agama juga dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 35 UU Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan juga meliputi pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan, pernikahan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 36 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan juga tahapan berikutnya bahwa mengenai pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta pernikahan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada faktor hukum, dalam praktiknya penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga, kerap kali timbul permasalahan antara hukum dan keadilan. Ketika terjadi pertantangan antara keduanya, maka seharusnya unsur keadilan lebih didahulukan. Pada faktor penegak hukum, ikut mempengaruhi efektivitas hukum. Meski secara substansi hukum dapat dikatakan baik, namun bila penegak hukum tidak memberikan peranan, maka dapat memberi pengaruh dari hukum.

Karena itu, kunci keberhasilan penegakan hukum tidak lain adalah mentalitas penegak hukum. J. E. Sahetapy mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga

*penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.*⁷³

Pada faktor sarana dan fasilitas dikatakan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan, sarana dan fasilitas memang seharusnya dilengkapi agar terwujudnya penegakan hukum. sebab bagaimana mungkin polisi dapat bekerja dengan baik bila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Namun menurut penulis, sarana dan fasilitas sebenarnya tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat juga ikut memberi pengaruh terhadap penegakan hukum. Masyarakat yang tidak sadar akan hukum maka dapat dipastikan hukum tidak akan efektif. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Soerjono Soekanto mengemukakan setidaknya terdapat empat kesadaran hukum yaitu: Pertama, pengetahuan tentang hukum. Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Kedua, pengetahuan tentang isi hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga, sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau

⁷³ J. E. Sahetapy, *Implementasi Penagakan Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002)

keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keempat, pola perilaku hukum, yaitu berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. ⁷⁴

Adapun faktor terakhir adalah kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain. Maka, kebudayaan tidak lain ibarat garis pokok perilaku berkenaan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kelima faktor ini dikatakan menjadi syarat agar hukum dapat efektif. Namun berbeda dari Soerjono Soekanto, beberapa ahli juga memiliki pandangan terkait bagaimana sebuah hukum dapat berlaku efektif. Menurut Marcus Priyo Gunarto, terdapat lima syarat efektif tidaknya suatu hukum yaitu: ⁷⁵

- a) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan.
- c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai

⁷⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998), 33.

⁷⁵ Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi," (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011), <http://eprints.undip.ac.id/18091/>

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus efektif menyelesaikan sengketa.
- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Adapun menurut Anthony Allot melalui teorinya *effectiveness of law* menguraikan bahwa tujuan hukum tidak lain untuk membentuk perilaku anggota masyarakat dengan menentukan apa yang dibolehkan dan dilarang. Masalahnya, untuk mencapai tujuan tersebut, hukum kerap tidak dapat berlaku secara efektif disebabkan beberapa faktor:⁷⁶

Pertama, penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Hanya penegak hukum, pengacara

⁷⁶ Rizky, “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1, dan 2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62209>

dan orang yang memiliki pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya kepada subyeknya.

Kedua, adanya pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Dalam konteks ini, sebagian besar masyarakat terbagi antara masyarakat adat dan modern, di mana masyarakat hukum adat pengaruh kepemimpinan masih sangat kuat, sehingga mereka lebih percaya pada pimpinan ketimbang harus tunduk pada pembuat undang-undang.

Ketiga, kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang. Pembuat undang-undang hanya berpikir bahwa dengan dipatuhinya hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan demikian para pembuat undang-undang menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai. Namun yang harus kita ketahui, bahwa apa yang dikemukakan Anthony Allot tidak dapat dilepaskan dari paradigma

berpikirnya yang banyak dipengaruhi oleh Anglo Saxon. Pada karyanya yang lain yaitu "*Essays in African Law*", Allot menjadi salah satu kritikus terkait penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal di Afrika. Maka tidak mengherankan, meski pada satu sisi ia mengakui hukum dalam konstruksi positivistik, namun penekanannya lebih mengarah pada sisi sosiologis yang lebih berpihak pada hukum yang hidup di masyarakat.

Keempat, yaitu teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yang mengemukakan efektivitas terkait dengan tiga unsur yang meliputi struktur, substansi dan budaya hukum. Mengenai struktur hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁷⁷ Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Jika dilakukan telaah mendalam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dianalisis dengan menggunakan teori humanistik atas pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*, (New Jersey: Printice Hall, 1977)

Kependudukan yang memberikan pengertian bahwa terbitnya kutipan akta perkawinan sebagai kelanjutan dari adanya pelaporan penduduk secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama juga dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang, tentunya dapat kita simpulkan bahwa pengaturan seperti ini sudah sesuai. Karena sejatinya teori humanistik memandang bahwa manusia dari dimensi tempat dia tinggal dan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap prilakunya yang manusiawi. Keabsahan dari teori ini adalah pandangan bahwa manusia adalah individu yang memiliki kebebasan pribadi dalam mengungkapkan pendapat dan memutuskan pilihannya.⁷⁸

Pengertian terkait perkawinan di atas mengandung berbagai aspek. *Pertama*: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; *kedua*: aspek sosial, dimana pernikahan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; *ketiga*: aspek religius, yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.

Isu pernikahan beda agama di Indonesia sangat penting karena menyentuh persoalan teologis yang sangat sensitif. Mengutip tulisan Abdullahman dalam Tinjauan Hukum Pernikahan, ada beberapa jalan yang ditempuh oleh mereka yang memulai pernikahan beda agama. Salah

⁷⁸ Nur Asiah, 2015, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, *Journal Samudra Keadilan*,” no. 2,(2015): 208-209, :<https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>

satu pasangan mengikuti keyakinan agama lain dan menikah menurut agama lain. Ada dua cara pasangan dapat mengubah keyakinan agama mereka sehingga mereka dapat menikahi pasangannya.

- (1) Pindah agama hanya dilakukan untuk memenuhi syarat pernikahan berhasil dan batal secara formal, tetapi kembali ke keyakinan agama asalnya setelah menikah dan menjalankan agama sesuai aturan. Pernikahan beda agama seperti itu biasa terjadi dan akan menyebabkan kebingungan dalam rumah tangga dan kehidupan keluarga di masa depan.
- (2) Pernikahan yang benar-benar ikhlas melaksanakan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga dan berumah tangga.

Pernikahan sebagai salah satu perjanjian yang termasuk perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Pada pasal 2 UU perkawinan disebutkan bahwa : (1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;(2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal di atas terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru bisa dikelompokkan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agama dan

kepercayaan itu. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁷⁹

⁷⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Kencana: Jakarta,2021), 139

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan pertimbangan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan suatu perkawinan bila dihubungkan dengan ketentuan syarat- syarat pernikahan dalam dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan. Hakim menggunakan pendekatan *judicial activism* agar para pemohon merasa adil dan terpenuhi haknya sebagai warga negara, juga diharapkan tidak ada penyelundupan hukum dan tidak boleh ada negara yang melanggar hak konstitusional seluruh warga negara dan hak asasi manusia.
2. Teori humanistik memandang bahwa manusia adalah individu yang memiliki kebebasan pribadi dalam mengungkapkan pendapat dan memutuskan pilihannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka jika terjadi penolakan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan teori humanistik itu sendiri. Sebenarnya masalah agama ini merupakan salah satu komponen HAM yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

B. Saran

1. Diperlukan adanya harmonisasi hukum antara kedua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam hal pengesahan terhadap perkawinan beda agama agar menciptakan kepastian hukum.
2. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara pemerintahan dan terhadap penegak hukum agar secara tegas dan komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan hukum dan tunduk pada hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Q.S Al-Baqarah: 221

BUKU

- Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia*. Cv. Mandar Maju: Jakarta, 2017
- H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group: Jakarta, 2020.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- HB Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT.Grasind ,2002.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008.
- Jess Feist, Gregory J. Feist. *Teori Kepribadian; Theory of Personality*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: PT Kencana. 2009.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Friedman, Lawrence. *Law and Society, an Introduction*. New Jersey: Printice Hall, 1977.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana: Jakarta, 2021.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika: Jakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Pranamedia Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, 2021.
- Muhammad, Rusli *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Keadilan*. Mandar Maju, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: KencanaPrenada MediaGroup, 2012.
- Sahetapy, J. E. *Implementasi Penagakan Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2002.
- Santoso, H.M Agus. *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, 2014.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Inter Masa, 1994.
- Sumarsono, Puji. *Belajar dan Pembelajaran di Era Milenial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tiningrum, Jamil Supriha. *Strategi Pembelajaran; Teori dan Aplikasi*., Yogyakarta: Libery, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjono Hs. *Bahasa Indonesia* edisi revisi. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL

- Asiah, Nur. 2015, “ Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, *Journal Samudra Keadilan*,” no. 2,(2015): 208-209,
<https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- A. Latipulhayat. “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, no. 3(2018): 29 doi: 10.22304/pjih.v4n3.a0.
- Bahri. “Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal IAIN Batu Sangkar*, no.1(2022): 77
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7205/2854>
- Cornelis. Arfah P. Muhammad; Hasan, Yulia A. “Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar,” *Jurnal Universitas Bosowa* : 24
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/399>
- Dimiyati, Patricia Karlina. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Pendekataan Judicial Activism,” 70 <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/whum/article/view/2052/1095>
- Fakhrudin. “Konsep Humanistik Ditinjau dari Prespektif Pendidikan Islam” Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, no.2(2016):147
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/download/128/74>
- Iqbal, Muhammad. Maulana Mawardi Aza, Noval Ainur Latif, Aliyatul Maziyah, Dkk.,“ Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022.PN.SBY dalam Melegalkan Nikah Beda Agama,” *Al-Inṣāf*

- Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, no.2(2023): 47-48,
<https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.26>
- Kurnia, Dedeh. Rahmi Zubaedah. “Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama,” *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, no.2(2022): 45 <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i2.7517>
- Kristiani Harefa, Naomi Sari. Gabriel Kevin Manik, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS):Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn,” *Jurnal Hukum*, no.1(2020): 34-35
<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>
- Muryoto Putro, Herlambang Sayogyo. Mulyadi, Yunanto. “ Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt),” *Diponegoro Law Journal*, no. 2, (2016): 12 <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10964>
- Markusl, Elia Juan. Rr. Ani Wijayati², L. Elly A.M. Pandiangan, “ Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, no.1(2023): 29
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
- Pariama Manuaba, Ida Bagus Agung. I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Profensi Hukum*, no.1(2020):208,
<https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>
- Putra, Danu Surya. Rehnalemken Ginting. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret*, no.2,(2018):127-128
<https://doi.org/10.20961/recidive.v7i2.40586>
- Sulardi. Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt.,” *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, no.3,(2015): 253 <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>
- Umar Haris Sanjaya, ” Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,” *YURIDIKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, no. 2(2015): 89 <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>
- Witoko, Prasetyo Ade. Ambar Budhisulistyawati. “Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Journal UNS*, no.2(2019):252
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/43015/27664>
- Zulhammi. “Teori Belajar Behavioristik dan Humanistik Dalam Prespektif Pendidikan Islam” *Jurnal Darul Ilmi*, no.1(2015):119
<https://adoc.pub/teori-belajar-behavioristik-dan-humanistik-dalam-perspektif-.html>

SKRIPSI

- Gunarto, Marcus Priyo. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011), <http://eprints.undip.ac.id/18091/>
- Rafi, Muhammad. “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby),” (Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2022) <http://digilib.unila.ac.id/71247/>
- Rizky, “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1, dan 2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62209>
- Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” (Undergraduate thesis Universitas Negeri Semarang, 2016) <http://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093.pdf>

WEBSITE

- Bobby Constantine Koloway/ (2022). Kronologi Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan PN Surabaya. Diakses pada 1 Agustus 2023 <https://surabaya.tribunnews.com/2022/06/22/kronologi-permohonan-penerbitan-akta-perkawinan-beda-agama-yang-dikabulkan-pn-surabaya>.
- <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 14 November 2023
- https://kbbi.web.id/hakim_ diakses pada 01 Agustus 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/PN.Sby

26/10/23, 13.32 Direktori Putusan



Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERANDA **PENCARIAN** DIREKTORI

Beranda / Pengadilan / PN SURABAYA / Perdata

PUTUSAN PN SURABAYA 916/PDT.P/2022/PN SBY

Putusan

Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 26 April 2022 — Pemohon:
1.RIZAL ADIKARA
2.EKA DEBORA SIDAURUK

Nomor	916/Pdt.P/2022/PN Sby
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Perdata
Kata Kunci	Lain-Lain
Tahun	2022
Tanggal Register	13 April 2022
Lembaga Peradilan	PN SURABAYA
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Tunggal Imam Supriyadi
Hakim Anggota	Hakim Tunggal Imam Supriyadi
Panitera	Panitera Pengganti Fitri Indriaty
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	DIKABULKAN

26/10/23 13:32

Direktori Putusan

Catatan Amar **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Tanggal Musyawarah 26 April 2022

Tanggal Dibacakan 26 April 2022

B. Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Surabaya

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim yang pertama yaitu Ibu Suswanti S.H., M.Hum.:

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertanyaan</i>
<p>Bagaimana pandangan ibu terkait pernikahan beda agama?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jawaban</i>
<p>Esensi dari suatu pernikahan itu sebenarnya menciptakan ikatan yang suci. Al-Qur'an menjelaskan perkawinan itu <i>mitsaqan ghalidan</i> (ikatan yang kokoh atau ikatan yang sangat agung). Karena menikah itu dalam rangka melaksanakan perintah atau sunnah Rasulullah SAW sehingga tujuan dari menikah itu adalah sebagai ibadah.</p> <p>Penjelasan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing masing. Jadi secara teori dalam aturan agama Islam, orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri.</p> <p>Demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha seperti yang ada di Indonesia. Dalam agama islam aturan tersebut apakah masih bisa disimpangi berdasarkan aturan itu sendiri? Karena meskipun islam melarang, tetapi faktanya secara teori masih banyak yang melaksanakan pernikahan beda agama dengan berbagai cara. Pertama dengan cara salah satu menundukan diri pada salah satu agama, namun kita sebagai muslim tidak bisa melakukan itu karena itu merupakan tindakan murtad. Kedua, meminta penetapan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri sebagai persyaratan administrasi pencatatan pernikahan di pencatatan sipil.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertanyaan</i>
<p>Sebagai seorang hakim, bagaimana pendapat ibu dalam hal pernikahan beda agama?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jawaban</i>

Pasal 2 ayat 1 UU pernikahan no. 1 tahun 1974 sudah jelas mengatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka kalimat tersebut akan kembali pada bagaimana aturan masing-masing agama itu berlaku. Misalnya saja islam, islam dengan tegas melarang pernikahan beda agama bahkan jauh sebelum ada larangan dari Kompilasi Hukum Islam, yang diatur pada kompilasi hukum islam serta berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 221: "janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman."

Pada dasarnya, Pengadilan hanya memberikan penetapan saja kepada pemohon yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Setelah itu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Biasanya pasangan pernikahan beda agama akan tunduk kepada salah satu agama dari mereka terlebih dahulu, dikarenakan hanya ada satu agama yang akan ditulis di Catatan Sipil. Hal itu karena perkawinan beda agama ada 2 orang yang tunduk dalam agama yang berbeda. Setelah itu terserah kedua belah pihak akan kembali kepada kepercayaan semula.

Dengan penetapan tersebut bukan berarti Pengadilan Negeri memberikan izin untuk menikah. Karena pernikahan yang sudah dicatatkan mempunyai hukum yang berbeda dengan pernikahan yg tidak tertera dicatatan sipil, yang akan berhubungan dengan keahliwarisan serta status anak, dll. Memang hak asasi manusia bisa dijadikan dasar dalam pernikahan beda agama memang benar, tapi hak asasi manusia juga ada batasnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan hakim kedua yaitu Bapak Haji Selamat Suropto, SH., M.Hum.

● *Pertanyaan*

Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan beda agama?

- *Jawaban*

Perlu diketahui bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara pernikahan beda agama, selain karena melihat dari penafsiran yang berbeda dalam Undang- Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara lebih rinci dan lebih spesifik mengenai pernikahan beda agama , Hakim juga melihat, bagaimana pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan. Serta dalam mengabulkan permohonan juga dilihat dari syarat-syarat pernikahan sudah sesuai aturan atau belum.

Dalam menetapkan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak harus sudah memenuhi usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan sudah patutdalam melakukan perkawinan dan sudah memenuhi syarat administrasi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pedoman memberikan rasa keadilan pada setiap perkara. Dengan demikia memberikan kepastian hukum sehingga mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum.Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing atau kepercayaan yang diikuti oleh kedua belah pihak, dan juga telah dicatitkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang jelas dan tegas terkait perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama dan keyakinan. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-Undang.

Sementara, disisi lain ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antarpasangan yang berbeda agama dapat dikatakan sah selama dilaksanakan berdasarkan agama dan keyakinan salah satu pihak. Penafsiran resminya Undang- Undang Perkawinan itu sendiri hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan secara hukum agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan.

Wawancara terakhir yaitu dengan Bapak Gunawan Tri Budiono, SH.

<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Pertanyaan</i>
<p>Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan beda agama?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Jawaban</i>
<p>Terkait pernikahan beda agama yang masih menjadi polemik sampai sekarang padahal hal ini sudah dari dulu sudah ada banyak pengadilan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, misalnya seperti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang sempat ramai akhir-akhir ini.</p> <p>Sebenarnya latar belakang permohonan di PN Surabaya itu permohonannya adalah Disdukcapil yang menolak pencatatan pernikahan beda agama, karena pada UU disdukcapil atau UU Administrasi kependudukan di katakan bahwa jika pernikahan dilakukan secara beda agama maka harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu mengenai dikabulkan atau tidaknya.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Pertanyaan</i>
<p>Sebagai seorang hakim, bagaimana pendapat bapak dalam hal perkawinan beda agama?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Jawaban</i>
<p>Pada dasarnya, seorang hakim tidak langsung menolak atau mengabulkan setiap perkara, karena setiap perkara itu kasuistis, dilihat dulu pertimbangannya yang menyebabkan perbedaan suatu keputusan padahal perkaranya sama. Misalnya pasangan pernikahan beda agama tersebut sudah menikah secara agamanya masing-masing dan keluarga sudah menyetujui, dan dicatatan sipil hanya dicatatkan salah satu agama saja, mereka menikah dengan agama apa.</p>

C. Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Surabaya



BUKTI KONSULTASI

Nama : Syamsud Dhuha
 NIM / Jurusan : 19210115
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Badruddin, M.HI.
 Judul Skripsi : Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di
 Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN
 Sby)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsul	Paraf
1.	8 Februari 2023	Konsul dan ACC Judul Skripsi	
2.	14 Februari	Revisi BAB 1-3 dan sistematika penulisan	
3.	3 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
4.	13 April 2023	Konsul Pedoman Wawancara	
5.	4 Mei 2023	Konsul BAB IV	
6.	22 Juni 2023	Revisi BAB IV	
7.	11 Juli 2023	Revisi Analisis	
8.	20 Juli 2023	Konsul BAB V	
9.	28 Juli 2023	Revisi Kesimpulan	
10.	4 Agustus 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 27 September 2023
 Mengetahui,
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syamsud Dhuha
 NIM : 19210115
 Alamat : Ds.Wadaklor RT 03 RW 01, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik
 TTL : Gresik, 11 Januari 2001
 No. HP : 081358229927
 Email : dhuhaarwaler4@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. KB-TK Al Hidayah : 2005-2007
2. MI Mifatahul Ulum : 2007-2013
3. MTS Assaadah 1 : 2013-2016
4. MA Ma'arif NU Assaadah : 2016-2019
5. Pondok Pesantren Sampurnan Bungah : 2013-2019

Riwayat Organisasi

1. Wakil ketua Osis Mts Assaadah : 2015-2016
2. Ketua Osis MA : 2017-2018
3. Ketua Ipnu Ranting : 2019/2020
4. Pengurus BPH PC Kab. Gresik : 2020-2023
5. Pengurus Keagamaan HMPS HKI : 2021-2022
6. Pengurus BPH Permagres : 2019-2020
7. Wakil ketua Karang taruna : 2023-2026